

PRAKIRAAN
CUACA HARI INI

PASER	KUKAR	BERAU
Hujan Petir	Hujan Ringan	Hujan Ringan
KUBAR	KUTIM	PPU
Hujan Ringan	Hujan Ringan	Berawan
MAHULU	BALIKPAPAN	SAMARINDA
Hujan Ringan	Berawan	Hujan Ringan
BONTANG		
Hujan Ringan		

SUMBER: BMKG.GO.ID

KIKA Kritik
Keras Pengesahan
UU KUHAP

SAMARINDA – Gelombang kritik terhadap pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) yang disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada Selasa (18/11) kembali menguat.

Para akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) menyampaikan peringatan keras atas proses legislasi yang dinilai tergesa-gesa dan substansi pasal-pasal yang dianggap membahayakan hak sipil serta kebebasan akademik.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sekaligus Presidium KIKA, Herdiansyah Hamzah menegaskan, UU KUHAP hasil pengesahan tersebut berpotensi menjadi instrumen baru untuk membungkam kritik.

Menurutnya, sejumlah pasal bermasalah membuka ruang kriminalisasi terhadap akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

"UU KUHAP ini berpotensi menjadi Hukum Anti-Kritik. Kewenangan aparat yang diperluas tanpa pengawasan memadai bisa menjadi alat untuk membungkam suara kritis, termasuk di kampus," ujar Herdiansyah.

Herdiansyah menyalahkan proses pembahasan yang disebutnya "super kilat", yakni hanya dalam dua hari di tingkat Panja pada 12-13 November 2025. Proses ini, katanya, bertentangan dengan prinsip meaningful participation yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi.

"Argumen percepatan itu menutup ruang kritik. Masukan dari masyarakat sipil dan komunitas akademik diabaikan. Ini bukan hanya anti-demokrasi, tetapi juga anti-intelektualisme," tegasnya.

KIKA mendesak pemerintah dan DPR menghentikan proses pengesahan dan menarik draf UU KUHAP per 13 November 2025 dari agenda pembahasan lanjutan. Lalu, menjamin partisipasi bermakna dengan melibatkan masyarakat sipil dan komunitas akademik secara substansial.

Kemudian memperkuat judicial scrutiny terhadap setiap tindakan upaya paksa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Serta menghapus pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi akademisi, termasuk Pasal 5, 16, 105, 112A, 124, dan 132A.

Herdiansyah menegaskan bahwa pengesahan UU KUHAP tanpa revisi komprehensif akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia. Ia memastikan KIKA akan terus memantau dan melawan setiap upaya pembungkaman di ranah akademik.

"Jika UU ini tetap dipaksakan, itu kemunduran demokrasi dan ancaman nyata terhadap tugas mulia perguruan tinggi sebagai penjaga nalar publik. Kami tidak akan tinggal diam," tutupnya. (mr623/han/mm)

Dewan Tuntaskan Proses Finalisasi
Propemperda

17 Raperda Siap Dibahas



JDIH DPRD KUKAR

RAMPUNGKAN PENYUSUNAN: Rapat Bapemperda dengan OPD terkait dalam menuntaskan proses finalisasi penyusunan Propemperda Tahun 2026.



JDIH DPRD – Terbuka, Transparan dan Akuntabel!

Menyongsong Indonesia Emas 2045

Pilar Supremasi Hukum dan Akses Informasi Publik

Kunjungi Kami di :

website

<https://jdihdprdkukarkab.go.id/><https://www.instagram.com/jdih.dprdkukar/><https://www.youtube.com/@jdihdprdkabkukar><https://www.tiktok.com/@jdihdprdkukar><https://www.facebook.com/profile.php?id=61554746226007>BERIKUT 17 RAPERDA YANG MENDESAK DAN RELEVAN UNTUK DIBAHAS
PADA TAHUN 2026:

1. Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
2. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prilaku Penyimpangan Seksual
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4. Perubahan Perda No.7 tahun 2023 tentang RTRW
5. Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
6. Raperda tentang APBD-P tahun 2026
7. Raperda tentang APBD Tahun 2027
8. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 2025-2045
9. Raperda tentang Peran Serta Dunia Usaha dalam kemajuan Destinasi Wisata Hiburan dan Pariwisata
10. Raperda tentang Perubahan Perda No.11 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
11. Raperda tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
12. Raperda tentang Dana Cadangan Daerah
13. Raperda Riset dan Inovasi Daerah
14. Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Pelembagaan
15. Raperda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
16. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata 2026-2045
17. Perda tentang Pelaksana UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP (Metode Omnibus).

TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menuntaskan proses finalisasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun anggaran 2026.

Propemperda ini menetapkan agenda legislasi yang akan menjadi fokus utama kerja DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar sepanjang tahun 2026 dengan memuat 17 Judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disepakati untuk dibahas secara prioritas.

Jumlah ini merupakan hasil sinkronisasi dan penajaman dari berbagai usulan yang masuk, baik dari inisiatif DPRD maupun usulan eksekutif melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Johansyah menyatakan 17 Raperda ini telah melalui kajian mendalam terkait urgensi dan dampak positifnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Fokus kita adalah memastikan produk hukum yang dihasilkan nanti benar-benar menjadi solusi atas tantangan dan kebutuhan Kukar sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah," tegasnya.

Legislator Golkar ini mengungkapkan, rapat finalisasi Propemperda 2026 telah ber-

langsung secara intensif yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Ahmad Yani bersama Sekwan, Ridha Darmawan dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan, Nurhayati Touristiany, OPD terkait serta tim penyusunan program legislasi. Setelah tahapan finalisasi, dokumen Propemperda 2026 ini akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPRD Kukar untuk disahkan sebagai keputusan DPRD.

Penetapan ini menjadi payung hukum resmi bagi Pemkab dan DPRD untuk mengalokasikan sumber daya dan waktu dalam pembahasan Raperda di tahun 2026. (hei/han/mm)

Tegaskan Pentingnya Kepatuhan Regulasi serta Keterlibatan Masyarakat Lokal

DPMPTSP Kaltim dan DPRD Kukar Bahas Aktivitas PHSS

SAMARINDA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim menegaskan komitmennya untuk menjaga seluruh proses perizinan tetap sesuai regulasi, termasuk dalam aktivitas perusahaan energi seperti Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).

Diketahui sebelumnya, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima laporan masyarakat terkait ketidaksesuaian aktivitas penggalian dan pemindahan material oleh PHSS dengan regulasi terbaru, khususnya kewajiban memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Karena itu, DPRD menyampaikan hal tersebut kepada DPMPTSP Kaltim untuk mengetahui proses perizinan yang benar, sekaligus memastikan masyarakat lokal tetap dilibatkan dalam kegiatan perusahaan.

Kepala Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan DPMPTSP Provinsi Kaltim, Arief Fathurrahman mengatakan, pemerintah memahami pentingnya keterlibatan warga lokal dalam kegiatan perusahaan, terutama yang beroperasi di Kukar. Namun ia menegaskan, bahwa aspek prosedural tetap harus menjadi pegangan utama.

"Dalam setiap kegiatan tentunya harus melibatkan masyarakat lokal, karena hal ini sangat penting secara sosial dan ekonomi. Tetapi semua tetap harus mengacu pada regulasi yang berlaku, sehingga prosedurnya harus dijaga," ujar Arief, Rabu (19/11).

Ia juga menyatakan, pemerintah bersama DPRD akan terus berkolaborasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di Kukar dan wilayah sekitarnya tetap ber-

jalan seimbang.

"Intinya bagaimana ekonomi di Kaltim, khususnya di Kukar, bisa terus berkembang," ucapnya.

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Mohammad Hidayat, membeberkan latar belakang persoalan terkait aktivitas PHSS. Menurutnya, masalah ini berawal dari penggunaan nota pengantar yang dipakai PHSS untuk mengambil material timbunan di lahan sendiri.

Namun Hidayat menegaskan, bahwa sesuai regulasi terbaru mewajibkan adanya SIPB untuk setiap aktivitas penggalian yang memin-dahkan material ke lokasi lain, meskipun masih berada dalam lahan milik sendiri.

"Regulasi sekarang tegas, kegiatan menggali dan memindahkan material dari satu tempat ke tempat lain harus memiliki SIPB. Tidak bisa hanya memakai nota

pengantar," kata Hidayat.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil klarifikasi menunjukkan pengambilan material oleh PHSS tidak berada di titik yang sama, melainkan berjarak 2 hingga 3 kilometer dari lokasi penimbunan. Hal ini, menurut Hidayat, semakin menegaskan perlunya izin resmi sesuai ketentuan.

Hidayat juga menyoroti, bahwa kontraktor yang bekerja untuk PHSS harus memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang lengkap. Karena pematangan lahan, penggalian, dan pengangkutan batuan merupakan aktivitas berbeda dengan persyaratan izin masing-masing.

Meski begitu, Hidayat menegaskan DPRD tidak bertujuan untuk menyalahkan pihak mana pun. Tetapi pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyamakan persepsi dan memas-

tiken perusahaan mengikuti perkembangan regulasi.

Hidayat mengingatkan DPRD Kukar bersama DPMPTSP Kaltim dan instansi teknis terkait untuk melakukan inspeksi lapangan. Guna memastikan fakta sebenarnya terkait aktivitas PHSS dan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.

"Perizinan harus jelas agar masyarakat tenang. Dan kami tetap mendorong pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan perusahaan, tentu dengan tetap mematuhi aturan," terangnya.

Dirinya berharap, pertemuan lintas lembaga ini bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perizinan, menjaga ketertiban di lapangan, memastikan kegiatan industri berjalan sesuai regulasi serta memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. (su/han/mm)